

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN KEPOLISIAN
RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR DALAM
MEMBERANTAS MARAKNYA KRIMINAL JALANAN (BEGAL) DI
KOTA MAKASSAR**

RANDY GUNAWAN

Nomor Stambuk : 10564 01866 13



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGAJUAN

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN KEPOLISIAN
RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR DALAM
MEMBERANTAS MARAKNYA KRIMINAL JALANAN (BEGAL) DI
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan*

Disusun dan diajukan oleh

RANDY GUNAWAN

Nomor Stambuk : 10564 01866 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Randy Gunawan

Nomor Stambuk : 10564 01866 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui,

Pembimbing I



Hj. A. Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui,


Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0068/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan. Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Januari tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)

()

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

()

3. Drs. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

()

4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswi : Randy Gunawan

Nomor Satmbuk : 10564 01866 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 8 Juni 2017

Yang Menyatakan,

Randy Gunawan

ABSTRAK

RANDY GUNAWAN, 2017. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar, (dibimbing Oleh A. Nuraeni Aksa dan Nuryanti Mustari).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerjasama pemerintah kota Makassar dan kepolisian resort kota besar (Polrestabes) dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (Begal) di kota Makassar dan faktor yang menjadi menghambat dan mendukung maraknya terjadi kriminal jalanan (Begal) di kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang di teliti yakni koordinator TRC, Aparat Kepolisian Babinmas, dan masyarakat biasa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar berjalan dengan baik, karena adanya kerjasama pemerintah dan kepolisian demi mewujudkan keamanan bersama. Sedangkan, faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia.

Kata kunci: Kerjasama, kriminal jalanan (begal).

ABSTRACT

RANDY GUNAWAN, 2017. Makassar City Government Cooperation and City Police Officer Polrestabes Makassar In Eradicate the Crime of Street Crime (Begal) In Makassar City, (guided by A. Nuraeni Aksa and Nuryanti Mustari).

The purpose of this research is to know the cooperation between city government of Makassar and police of big city resort (Polrestabes) in eradicate the rise of street crime (Begal) in Makassar city and the factors that hamper and support the happening of street crime (Begal) in Makassar city.

The type of this research is qualitative with 8 (eight) informants chosen based on the view that the informant has knowledge and information about the problem in detail ie TRC coordinator, Babinmas Police officer, and ordinary people. Data collected by using instruments in the form of; observation and documentation and developed interviews with informants.

The results of this study indicate that Makassar City Government Cooperation and City Police Police (Polrestabes) Makassar In Eradicate the Crime of Street Street (Begal) In the city of Makassar runs well, because of the cooperation of the government and the police in order to realize security together. Meanwhile, the supporting factor in this cooperation is information and commitment. Meanwhile, the inhibiting factor is human resources.

Keywords: Cooperation, street crime (begal).

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar”***.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Hj. A. Nuraeni Aksa, SH, MH** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan arahan yang mendetail sehingga dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto. S.IP, M.si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak A. Luhur Prianto. S.IP, M.si sebagai penasehat akademik, penulis berterima kasih atas segala bimbingannya selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.
6. Teristimewa kedua Orang Tua saya H. Dudding dan (almh) Maintang serta Keluarga yang senang tiasa memberikan semangat, dan bantuan yang begitu tulus sehingga penulis dapat meraih cita-cita yang mulia ini.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.
8. Buat teman-teman KKP angkatan 13 yang banyak memberikan masukan yang sifatnya membangun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 20 November 2017

Randy Gunawan

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Konsep Kerjasama	10
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	16
C. Konsep Kepolisian	22
D. Konsep Begal	31
E. Kerangka Pikir	36
F. Fokus Penelitian	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian.....	47

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
2. Profil Instansi Obyek Penelitian.....	51
B. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam Menanggulangi Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar	60
1. Tanggungjawab	61
2. Komunikasi	63
3. Kontribusi.....	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam Menanggulangi Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar.....	68
1. Faktor Pendukung	68
2. Faktor Penghambat.....	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar	50
Tabel 2 : Laporan Kasus Kriminal Jalanan (Begal)	59
Tabel 3 : Lokasi Penempatan CCTV di Kota Makassar	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemenkan ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Bahwa penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dan mempunyai arti bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum berlandaskan hukum yang ada (*rechtstaat*) dalam melaksanakan pemerintahannya, tanpa melihat kekuasaan semata (*machtstaat*).

Konsep hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 tersebut juga dijelaskan bahwa sistem pemerintah di Indonesia berlandaskan konstitusi atau berdasarkan hukum, bukan secara absolut (terbatasnya kekuasaan). Hal ini mempunyai arti bahwa dalam melaksanakan sistem pemerintahan, seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan perundang-undang yang berlaku dan berfungsi untuk membatasi administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, selain itu negara Indonesia juga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya secara adil dan tidak memihak siapapun. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan

dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Proses modernisasi dalam lingkungan masyarakat memberikan banyak dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan tingkat mobilisasi kerja yang semakin tinggi sehingga menyebabkan frekuensi mobilitas masyarakat di jalan semakin meningkat, hingga peluang untuk terjadinya berbagai tindak kejahatan yang ringan hingga kejahatan berat pula terjadi di jalanan. Sehingga tingkat keamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas seperti biasa cenderung menakutkan karena dapat berakibat fatal.

Menurut lembaga survei terkemuka Indonesia Research Center (IRC) merilis 10 kota paling tidak aman di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dirilis akhir agustus tahun lalu, menempatkan Medan urutan pertama dengan tingkat keamanan sebesar 3,2%, Samarinda 31,6%, Palembang 33,3%, Makassar 44,0%, Jakarta 48,9%, Lampung 50,0%, Surabaya 50,9%, Denpasar 51,5%, Bandung 61,9%, dan terakhir Semarang 63,2%. Survei ini menunjukkan rendahnya tingkat keamanan di Kota Makassar. Kondisi ini menandakan bahwa Kota Makassar yang sangat rawan, salah satunya dari aksi kejahatan begal. Namun di sisi lain penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang di maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berbagai kejahatan yang sering terjadi dijalanan menyebabkan keresahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan masyarakat untuk terus berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lahan kejahatan yang baru bagi banyak pelaku kejahatan. Kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, hingga perampasan barang yang belakangan ini lebih populer disebut kejahatan begal sebagai salah satu yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, terkhusus di wilayah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Makassar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam yang dilakukan di jalanan. Menurut M Sabri Asisten 1 Makassar mengatakan, dari data kekerasan di kepolisian, pelaku kekerasan di jalanan ini rata-rata berusia 15 sampai 20 tahun. Faktor lingkungan dan tidak adanya pengawasan orang tua merupakan penyebab utama dari kekerasan di jalan raya. (Saldy, 2017).

Menurut ilmu sosiologi hukum keberadaan pelaku begal tersebut didorong oleh kondisi ekonomi pelaku, banyak pelaku begal merupakan anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga menengah kebawah dan terpengaruhi oleh lingkungan pergaulan modern yang serba instan. Ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi pergaulan modern menjadi penyebab utamanya. (Nur, 2016:2).

Selain itu banyak pula pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, sehingga oknum tersebut menjadi pelaku kekerasan dan perampokan yang dilakukan di jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kejahatan begal diidentikkan dengan berbagai kasus kekerasan dijalanan. Kejahatan begal ini disama artikan dengan kasus pencurian dengan adanya unsur paksaan yang terjadi dijalanan, dan dalam kasusnya tidak jarang ditemukan begal yang dibarengi dengan tindakan penganiayaan untuk memuluskan kejahatannya. Kejahatan begal ini adalah kejahatan yang sering dilakukan oleh kriminal pengendara bermotor atau biasa disebut dengan geng motor dikarenakan jumlah dari pelaku yang biasanya melebihi satu orang dan menjadikan motor sebagai alat transportasinya. Transformasi geng motor yang dulu terkesan eksklusif perlahan terkikis dikarenakan perilaku anarkis geng motor yang kerap dikaitkan dengan kejahatan begal. (Nur, 2016:3).

Fenomena pencurian, dan perampasan harta benda dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat kota Makassar. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)

Makassar dalam memberanta maraknya kriminal jalanan (Begal) di Kota Makassar merupakan hal yang sangat diimpikan oleh, semua pihak yang terkait di Kota Makassar termasuk masyarakat yang menjadi korbannya. Dimana hampir seluruh kota besar di Indonesia termasuk Makassar merupakan tingkat kriminal tertinggi yang banyak mengakibatkan korban mulai dari luka ringan, luka berat yang berimbas dengan cacat seumur hidup dan yang paling parah mengakibatkan korban meninggal dunia dan kehilangan harta benda. Namun hal ini, Pemerintah dan Kepolisian serta lapisan masyarakat kota Makassar tidak tinggal diam dalam memberantas masalah maraknya kriminal jalanan (begal) yang berimbas bagi masyarakat Kota Makassar untuk melakukan aktifitas di malam hari.

Selain itu para korban juga memiliki faktor penyebab terjadinya kejahatan. Contohnya, korban utamanya perempuan, diakui ataupun tidak, tidak jarang menggunakan perhiasan dimalam hari. Namun tidak dipungkiri laki-laki juga merupakan target dari begal karena membawa barang-barang yang mudah di rampas dan di jual kembali. Namun hal ini, para pelaku begal dalam melakukan aksinya selalu melebihi dari satu orang atau lebih dan menggunakan senjata tajam untuk melakukan begal (perampasan) yang dapat melumpuhkan korbannya dan mengambil semua harta benda yang dia inginkan. Kenyataan ini kemudian membuka kesempatan besar bagi para begal dalam melakukan aksinya. Bukankah dalam pesan sebuah acara televisi di beberapa tahun yang lalu seorang tokoh yang dijuluki 'bang napi' selalu memperingatkan para pemirsa bahwa kejahatan terjadi bukan hanya kerana

niat pelakunya tetapi karena ada kesempatan. Maka dari itu, perlu diperingatkan untuk senantiasa waspada dalam meminimalisir segala kemungkinan terjadinya kejahatan kriminal jalanan (begal) yang sedang mengincar masyarakat kota Makassar.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam pemberantasan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Pemberantasan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *repsesif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika masyarakat ataupun pemerintah tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat kota Makassar.

Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Makassar akan menjadi masalah jika tidak dilakukan pemberantasan untuk mengurangi serta memberantas kejahatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani maraknya kriminalitas jalanan pihak pemerintah daerah serta kepolisian harus bekerjasama dalam menangani hal tersebut. Kerjasama ini tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kota Makassar telah bersinergi dengan pihak kepolisian untuk memberantas pembegal yang tidak kenal usia dan waktu. Pelaku pembegal yang diamankan oleh pihak kepolisian kebanyakan masih dalam usia sekolah maka pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar akan menampung para pelaku pembegal tersebut untuk diberikan pembinaan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, pemerintah kota Makassar telah melibatkan camat, lurah serta peran ketua RT dan RW dalam memberantas aksi begal. Pemasangan cctv sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal) juga melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi pembegalan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Begal di Makassar merupakan suatu kasus yang sering terjadi sehingga masyarakat Makassar sangat mengharapkan adanya kerjasama pemerintah dan kepolisian dalam mengurangi atau meminimalisir suatu kasus begal yang dimana kasus tersebut sering didengar berulang-ulang dan mengakibatkan semakin bertambahnya korban dari tindak kejahatan tersebut. Dimana didalam hal kerjasama tersebut dapat tercipta suatu kondisi damai, kondisi tersebut sangat di harapkan oleh masyarakat kota Makassar. Sehingga suatu kasus begal itu dapat dikatakan berkurang bahkan menghilang dalam suatu wilayah khususnya di kota Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kerjasama pemerintah kota Makassar dan kepolisian resort kota besar (Polrestabes) dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (Begal) di kota Makassar?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung maraknya terjadi kriminal jalanan (Begal) di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kerjasama pemerintah kota Makassar dan kepolisian resort kota besar (Polrestabes) dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (Begal) di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung maraknya terjadi kriminal jalanan (Begal) di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang mengkaji kerjasama pemerintah dengan kepolisian dalam memberantas kriminal jalanan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait khususnya instansi Pemerintahan dan Kepolisian, khususnya dalam membangun kerjasama yang baik untuk memberantas kriminal jalanan.
 - b. Sebagai motivasi bagi masyarakat, Pemerintah dan Kepolisian dalam membangun keamanan terhadap tindak kriminal jalanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama menurut Soekanto dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Menurut Baron & Byane, kerjasama (*Cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil. Sedangkan menurut Sunarto, kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal

Kerjasama menurut Yusuf L.N. (Rekysika, 2015:14) adalah “sikap mau bekerja sama dengan kelompok”. Sikap mau bekerja sama artinya dapat diajak dalam menyelesaikan sesuatu (kegiatan) secara bersama dalam suatu kelompok. Menurut Joyce dan Weil (Rekysika, 2015:15), kerja sama merupakan fenomena yang pasti terjadi dalam berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan kerja sama manusia dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau *energy* secara bersama yang kemudian disebut *synergy*.

Kerjasama menurut Samani (Fauzi, 2017) yaitu tindakan atau sikap mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama. Sedangkan menurut Johnson (Fauzi,

2017) kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit, sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan bersama.

Menurut Hawadi (Rekysika, 2015:15) menjelaskan bahwa kerjasama adalah membagi kegiatan dalam tugas-tugas kecil pada anggota kelompok. Menurut Abdulsyani (Sari, 2014) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Roucek dan Warren (Sari, 2014) mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama ialah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama, yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai, dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga, atau perorangan.

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama (*cooperation*). Menurut Soekanto (Sari, 2006:3) ada beberapa bentuk kerjasama antara lain adalah:

- a) Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), yaitu bentuk kerjasama yang serta merta, tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu.
- b) Kerjasama langsung (*directed cooperation*), yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan atau penguasa.
- c) Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), yaitu kerjasama atas dasar tertentu.
- d) Kerjasama tradisional (*traditional cooperation*), yaitu kerjasama sebagai suatu sistem sosial.

Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi dan kontribusi.

- a) Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b) Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.
- c) Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

3. Dasar Kerjasama

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane dalam Sari 2006).

4. Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama

Faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik, orientasi individu dan komunikasi.

- a. Hal timbal balik, yaitu hubungan saling memberi dan saling menerima satu sama lain melalui perindividu, organisasi atau lembaga
- b. Orientasi individu, pada hakekatnya setiap individu itu mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, pendidikan, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki dan sebagainya.
- c. Komunikasi, adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain.

5. Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unit lebih.

- b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

6. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker. Prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* (Syafri, 2012: 179), yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- b. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

- c. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d. Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi pada konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

7. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- a. Dapat menjangkau komunikasi yang lebih luas sesama lembaga.
- b. Dapat melakukan penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi.
- c. Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan di percaya oleh masyarakat.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Sri Soemantri (Sumarlin, 2012:09) Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti

kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Dalam kata “perintah” tersebut, ada dua pihak yang terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Pipin Syarifin dalam Sumarlin, 2012:09). Menurut Muhammad Yamin, pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik, lebih jauh The Liang Gie menyatakan : untuk menghindarkan keragu-raguan, istilah “pemerintah” menunjukkan kepada orangnya, sedangkan pemerintahan menunjukkan pada fungsinya.

Menurut W.S. Sayre (Syafiie, 2015:10) *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority.* (Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya). Tugas pemerintah menurut Prajudi Atmosudirdjo (Syafiie, 2015:12) antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan

pelestarian lingkungan hidup, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan.

UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 ayat 3).

Menurut Permana (Ismail, 2015:20) secara historis, asal usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan Latin Kuno. *Koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. *Municipality* (kota atau kota madya) dan varian-variannya berasal dari istilah hukum Romawi *manucipium*. *City* (kota besar) berasal dari istilah Romawi *civitas*, yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). *Country* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat kerajaan.

Menurut Permana (Ismail, 2015:21), pemerintah daerah dalam perkembangannya kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu Negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara (*intermediate unit*) seperti provinsi dan unit dasar (*basic unit*) seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*country* atau *regency*) dan di beberapa Negara, berupa subkota (*submunicipal*).

Menurut Sarundajang (Ismail, 2015:21) di Indonesia sendiri pemerintah pusat mengadakan alat-alat perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah, karena mengingat negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah yang sangat luas, namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya.

Menurut Sarundajang (Ismail, 2015:22) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yang pertama asas desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dll) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah.

Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang sekaligus untuk mencapai objektif pembangaunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam berbentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kata perintah dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara memerintah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga-lembaga atau badan-badan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau negara.

Dari pengertian tersebut sangatlah jelas bahwa pemerintah mempunyai pengertian yang satu sama lain berbeda-beda, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengertian pemerintah meliputi pengertian proses pemerintah, masalah-masalah yang menyangkut soal ketatanegaraan, orang yang melakukan aktifitas serta metode-metode yang digunakan untuk memerintah.

Sehingga dengan pengertian pemerintah daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit. Hal demikian dikarenakan arti pemerintah dalam ketentuan undang-undang diatas menunjuk pada badan eksekutif daerah semata, olehnya iktu pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri atas dua institusi yaitu : pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengharuskan adanya kedua institusi ini disetiap daerah otonom. Ini menunjukkan perbedaan status atau kedudukan suatu daerah, sehingga tanpa adanya DPRD, status daerah merupakan wilayah administrasi.

Kedua institusi ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dijamin pasal 40 dan 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang merumuskan

“DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah”. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

C. Konsep Kepolisian

Moylan (Syaiful, 2013:11) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut: “istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Disamping itu istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Syaiful, 2013:11) dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” yang mengatakan “*police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah dalam Syaiful, 2011:13). Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua disini, yang dibentuk oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan diseluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah ditingkat provinsi, kepolisian wilayah ditingkat karasidenan, kepolisian dikota-kota besar, kepolisian resort ditingkat kabupaten, kepolisian distrik ditingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor ditingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembinaan kantibmas ditingkat desa (Babinkantibmas).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dijabarkan lagi dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (yang diatur oleh PP);

- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik (yang diatur oleh PP);
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam

lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun penilaian sendiri tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan

penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerjasama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan Kepolisian dalam memberantas kriminal jalanan (begal) berdasarkan pasal di atas bahwa pihak kepolisian yang mengamankan pelaku begal yang masih bersekolah maka akan dilakukan pembinaan oleh tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

D. Konsep Begal

1. Pengertian Begal

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan

terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Se jauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. (Nasiru, 2016:30)

Kejahatan perampasan barang milik orang lain dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang diberi istilah begal, saat ini khususnya di Indonesia sudah terjadi modifikasi sendiri. Pelaku melakukan kejahatannya di jalan umum yang memungkinkan korbannya menjadi tidak berdaya untuk dirampas barangnya. Perlu ditekankan zaman dahulu pembegalan tidak sampai membunuh korbannya, pelaku begal biasanya hanya merampas barang yang dimiliki korban. (Anwar, 2016).

Fenomena “begal” ini dapat terjadi karena sebagaimana teorinya Robert Merton yang mengaitkan masalah kejahatan dengan *Anomie*. Dalam masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi

yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau profesionalnya sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan. Hal ini kemudian menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan yang sama tersebut, dan terbentuklah “begal”. (Saleem, 2015)

Perilaku “begal” merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima adanya perkembangan yang terjadi sehingga apabila dilihat dari landasan pemikiran aliran kriminologi klasik dapatlah dikatakan bahwa “begal” ini dianggap sebagai bentuk pernyataan kehendak bebasnya setiap individu tersebut yang disertai dengan imingan hidup bahagia tanpa didasari bangunan ekonomi yang mapan. Hal tersebut tentunya akan menekan setiap individu di tengah-tengah masyarakat sehingga memberikan alasan moril yang cukup dan dijewantahkan dalam tindakan nyata yang keliru berupa tindakan kriminal. (Abdullah, 2015)

Berdasarkan konsep hukum Begal dikaitkan dengan pasal 365 KUHP dikategorikan sebagai kejahatan pencurian dengan kekerasan, pelaku terkadang tidak segan-segan melukai korbannya demi mendapatkan barang dari korban bahkan sampai menghilangkan nyawa korban. Menurut Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa, begal diartikan sebagai perampokan yang dilakukan di tempat sepi,

menunggu hadirnya calon korban yang membawa harta benda. Fenomena begal sendiri telah ada di zaman kekaisaran Cina dimana pedagang – pedagang cina melakukan perjalanan untuk memperdagangkan bawaannya, disanalah begal dengan bahasa lainnya penyamun telah ada. (Iskandar, 2017).

2. Ketentuan Pidana terhadap Kejahatan Begal

Begal atau dalam istilah hukum adalah pencurian dengan kekerasan. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Hamidah Abdurrahman, mengatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis pencurian. Menurut dia, dalam KUHP juga mengatur sanksi berbeda bagi setiap jenis pencurian. Menurut Hamidah, pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu Pasal 362 sampai 367. (Nasiru, 2016:30)

Pasal 362, yang merupakan pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pelaku pencurian biasa. Hamidah mengatakan, pencurian dengan unsur pemberatan ialah seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup. Menurut akademisi hukum dan dosen Universitas Bhayangkara Surabaya, Abdul Razak istilah fenomena begal undang-undang hukuman pidananya telah tertuang dalam pasal 365 KUHPidana. (Nasiru, 2016:31)

Pasal 365 KUHP ayat (1) hingga ayat (4) menjelaskan bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan ini ancamannya sangat tegas. Pasal 365 ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat (2) pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat (3) hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian.

Serta di pasal 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara. Bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun meninggal dunia.

Abdul Razak juga menjelaskan bahwa untuk kasus seperti begal penegakan hukum sebenarnya sudah tegas diatur dalam KUHP. Namun penerapan hukumnya dinilai masih belum maksimal, terbukti dengan


banyaknya kasus serupa yang pelakunya hanya disanksi ringan. Sehingga dilakukan upaya antisipasi untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti ini. Proses penegakan hukum dari mulai penyidikan, penuntutan hingga putusan di pengadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. (Nasiru, 2016:32).

E. Kerangka Pikir

Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggung jawab, komunikasi, dan kontribusi. Maka dari itu kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan kepolisian resort Kota besar (Polrestabes) Makassar dalam memberantas kriminal jalanan (begal) sangat ditentukan oleh kerjasama pemerintah dan kepolisian, dalam hal tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.

Kerjasama pemerintah dan kepolisian, tidak berjalan semudah yang di bayangkan, akan selalu ada faktor penghambat yang menyertai kerjasama tersebut. Dan ketika faktor pendukung lebih banyak dari faktor penghambatnya maka kerjasama pemerintah dan kepolisian akan memberikan hasil yang memuaskan dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal). Ketika kerjasama Pemerintah dan Kepolisian yang dilakukan lebih baik, maka hasilnya akan berdampak baik bagi masyarakat yang akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika beraktifitas dimanapun dan kapanpun tanpa memikirkan hal-hal yang dapat membahayakan keamanan masyarakat di lingkungan luar.

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah kerjasama pemerintah kota Makassar dan kepolisian resort kota besar (Polrestabes) kota Makassar dalam pemberantasan kriminal jalanan (begal). Dan aspek yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab komunikasi dan kontribusi pemerintah dan kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi atau kelompok diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal. Adapun aspek yang akan dilihat dari kerjasama ini adalah :
 - a. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal) di Kota Makassar.
 - b. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara lembaga pemerintah dan kepolisian dalam menangani maraknya kriminal jalanan (begal).
 - c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal).
2. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah yang memberantas maraknya kriminal jalanan (begal).
3. Kepolisian dalam hal ini adalah aparatur negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam memberantas kriminal jalanan (begal).

4. Kriminal jalanan (begal) adalah suatu tindak pidana kejahatan yang merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa yang bisa langsung melukai korbannya tanpa pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.
5. Faktor yang mempengaruhi kerjasama yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu faktor-faktor yang mendukung kerjasama dan faktor-faktor yang menghambat kerjasama antara pemerintah daerah dengan kepolisian dalam memberantas kriminal jalanan (begal).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dari 21 Oktober sampai 21 Desember 2017 dan dilaksanakan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar serta di Kepolisian Resort Kota Besar (Polreltabes) Makassar. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin mengetahui kerjasama antara instansi Pemerintah dengan Kepolisian dalam memberantas maraknya tindakan kriminal jalanan di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Agustinova, 2015:10) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data di lakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis jadi penelitian murni berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu.

C. Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pegawai instansi Pemerintah Kota Makassar dengan petugas Kepolisian yang menangani tindak pidana kriminal jalanan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Sumber data sekunder dalam hal ini diperoleh melalui dokumentasi atau pustaka.

D. Informan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini yang dijadikan informan adalah orang yang dianggap layak dan mengetahui kerjasama antara Pemerintah dengan Kepolisian dalam pemberantasan kriminal jalanan.

Tabel informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Makmur	MK	Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Orang
2.	AIPTU Abdul Gaffar	AG	Aparat Kepolisian Babinmas Polrestabes	1 Orang
3.	AIPTU Siratang	SR	Aparat Kepolisian Binmas Polsek Panakkukang	1 Orang
4.	AIPTU Izaac C.Y	IC	Aparat Kepolisian Binmas Polsek Tamalate	1 Orang
5.	AIPTU Abd. Agusalm	AA	Aparat Kepolisian Binmas Polsek Mamajang	1 Orang
6.	H. Arif	HA	Masyarkaat Kec.Tamalate	1 Orang
7.	Sipong	SP	Masyarakat Kec.Panakukang	1 Orang
8.	Ogi	OG	Masyarakat Kec.Mamajang	1 Orang
Jumlah				8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal) di Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) mengenai kerja sama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal) di Kota Makassar. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada model Miles dan Huberman (Lisa dkk, 2010:4) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah

tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan merupakan hasil dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu di verifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan mengacu William Wiersma (dalam Ismail 2015:39), data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bisa hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Makassar

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan

La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.

b. Letak Geografis Kota Makassar

Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan sulawesi selatan, pada koordinat antara $119^{\circ} 18' 27,97''$ sampai $119^{\circ} 32' 31,03''$ bujur timur dan $5^{\circ} 30' 18'' - 5^{\circ} 14' 49''$ lintang selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara $20^{\circ}\text{c} - 32^{\circ}\text{c}$, memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, serta terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu : sungai tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa disebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat Makassar.

Jumlah penduduk kota Makassar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016 1.469.601 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar selain dipengaruhi oleh kelahiran alami juga dipengaruhi oleh arus migrasi dari daerah lain yang masuk ke Kota Makassar. Terutama untuk melakukan pendidikan, disamping karena daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Kawasan Timur Indonesia.

c. Visi dan Misi Kota Makassar

Visi Kota Makassar 2005-2025 adalah **“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah: **“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”**

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi kota Makassar yaitu:

- 1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
- 2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

- 3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

d. Penduduk

Penduduk kota Makassar menurut hasil sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan oleh BPS Kota Makassar tahun 2016 berjumlah 1.469.601 jiwa dengan jumlah pria 727.314 jiwa dan wanita 742.287 jiwa.

Untuk data selengkapnya terkait masalah kependudukan di kota Makassar berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2016 simak pada tabel 1 (satu) berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	29,856	29,436	59,292
Mamajang	29,884	31,123	61,007
Tamalate	96,516	97,977	194,493
Rappocini	79,660	84,903	164,563
Makassar	42,048	42,710	84,758
Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
Wajo	15,164	15,769	30,933
Bontoala	27,579	28,957	56,536
Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
Tallo	69,739	69,428	139,167
Panakkukang	73,114	74,669	147,783
Manggala	69,541	69,118	138,659
Biringkanayya	100,978	101,542	202,520
Tamalanrea	54,988	57,182	112,170
Makassar	727,314	742,287	1,469,601

Sumber Data: BPS Kota Makassar

e. Pendidikan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa sasaran pendidikan dititik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah kota makassar yang notabeneanya membutuhkan generasi yang berwawasan luas untuk membangun kota Makassar menuju kota yang aman.. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya.

2. Profil Instansi Obyek Penelitian

a. Pemerintah Kota Makassar (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar)

Penyelesaian masalah perempuan dan anak di Kota Makassar, penanganannya oleh Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Tim P2TP2A terdiri atas beberapa unsure yaitu Kejaksaan Negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak, Lembaga Pemerhati Anak, LSM Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan

Indonesia untuk Keadilan (APIK) dan LBH Pemberdayaan Perempuan Indonesia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.

1) Tujuan Pembentukan P2TP2A :

- a) Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan .
- b) Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.


2) Peran P2TP2A :

- a) Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

- b) Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c) Sebagai pusat koordinasi lintas sector terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A :
- a) Melakukan upaya preventive (pencegahan) kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b) Melakukan pendidikan publik (masyarakat).
 - c) Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
 - d) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di beberapa sektor, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
 - e) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar berperan melakukan perlindungan yang menyangkut aspek hukum, pendampingan, penjangkauan, rehabilitasi

dan reintegrasi. Terkait masalah susunan struktur organisasi yang ada pada P2TP2A Kota Makassar dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



- b. Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar : Satuan BINMAS POLRESTABES Kota Makassar

Kepolisian sebagai suatu alat Negara yang diberikan amanah oleh Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi didalam Negara, terkhusus kepada tindak pidana kejahatan (kriminal) yang marak terjadi di Negara serta dilingkungan masyarakat pada khususnya.

Polrestabes (Kepolisian Resort Kota Besar) Makassar adalah institusi negara yang berada dibawah naungan kepolisian daerah (POLDA) Sulawesi Selatan yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat kota Makassar dalam proses penanganan berbagai macam permasalahan keamanan dan kriminalitas pada masyarakat kota Makassar.

Peranan Polrestabes pada masyarakat kota Makassar adalah mitra yang saling membutuhkan, kita sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Kota Makassar ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat kota Makassar dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.”

Kantor Kepolisian Wilayah Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes

Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam Jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu: 1) Polsek Tallo; 2) Polsek Makassar; 3) Polsek Ujung Pandang; 4) Polsek Bontoala; 5) Polsek Mariso; 6) Polsek Mamajang; 7) Polsek Tamalate; 8) Polsek Rappocini; 9) Polsek Biringkanaya; 10) Polsek Tamalanrea; 11) Polsek Panakukang; 12) Polsek Manggala.

Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggaran fungsi sebagai berikut:


- 1) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
- 2) Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas oprasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserce criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
- 3) Pemberian dukungan (back up) oprasional kepada Polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
- 4) Penyelenggaran operasional khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.

- 5) Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Kepolisian Resort khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya.
- 6) Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas atensi Kapolda.
- 7) Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas atensi Kapolda.

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) merupakan salah satu organisasi tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Tugas pokok Sat Binmas yaitu melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan kordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam Swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan keterlibatan masyarakat.

Terkait masalah susunan struktur organisasi yang ada pada Binmas Polrestabes Makassar dapat dilihat pada baigan dibawah ini:



Sumber Data : Pembinaan Masyarakat Polrestabes Makassar

Adapun laporan kasus kriminal jalanan (Begal) berdasarkan setiap Kepolisian Sektor (Polsek) se Kota Makassar, sebagai berikut:

Tabel 2 : Laporan Kasus Kriminal Jalanan (Begal)

No.	Polsek	Laporan Kasus Begal Pertahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Polrestabes	6	8	5	20	14
2.	Ujung Pandang	3	10	26	8	5
3.	Mariso	28	8	9	45	21
4.	Makassar	33	28	42	15	10
5.	Mamajang	6	11	14	107	84
6.	Bontoala	6	7	9	17	12
7.	Tallo	10	5	4	6	5
8.	Panakukang	75	86	107	135	116
9.	Biringkanayya	6	1	7	23	15
10.	Rappocini	13	4	9	30	17
11.	Manggala	10	4	13	7	5
12.	Tamalanrea	4	3	8	18	14
13.	Tamalate	15	24	32	39	33
Jumlah		215	199	285	470	351

Sumber : Satuan Reserse kriminal Polrestabes Makassar

Adapun peningkatan angka kriminal jalanan (begal) yang terjadi bersifat fluktuatif karena dari tahun ketahun naik turun, hal itu disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi dan wilayah yang merupakan pusat perputaran ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi dan berubah-ubah setiap tahunnya yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan dengan kekerasan atau curas (begal) khususnya di sebagian wilayah kota Makassar. Menurut Dorothy Thomas (Ananda, 2017:59), terdapat suatu hubungan antara semua kejahatan dengan kemakmuran Ekonomi di Inggris, artinya bahwa kejahatan yang sering terjadi ialah dalam bidang ekonomi, sedikit cenderung untuk tumbuh didalam periode yang tertekan (depresi) dan akan hilang didalam periode yang makmur.

Meningkatnya suatu laporan kasus yang dapat di contohkan pada Kepolisian Sektor (Polsek) Panakukang itu adalah laporan yang tertinggal dari tahun 2014 atau tahun sebelumnya dan baru di diungkap pada tahun 2015 berkat pengakuan dari pelaku begal tersebut dan di informasikan ke setiap polsek lain demi mengusut di wilayah mana saja dia melakukan aksinya dan dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

B. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerja

sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan Kepolisian dalam memberantas kriminal jalanan (begal) berdasarkan pasal di atas bahwa pihak kepolisian yang mengamankan pelaku begal yang usia masih bersekolah maka akan dilakukan pembinaan oleh tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

1. Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki, dengan pemberian tanggung jawab sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal) di Kota Makassar. Seperti yang dijelaskan oleh aparat kepolisian yang bertempat di sat binmas Polrestabes Makassar, dalam wawancara sebagai berikut :

“jadi tanggung jawab kepolisian dalam penanganan begal itu ada tiga upaya yang kita lakukan yaitu preemtif, preventif dan gakkum. Preemtif merupakan galang tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dan membuat surat pernyataan kepada orangtua keluarga pelaku dalam hal proses pembinaan kemudian melaksanakan penyuluhan oleh kamtibmas ke sekolah, komunitas, tempat kumpul remaja, himbauan kepada media cetak, menjalankan program Door to Door System yang dilakukan oleh pihak kabtinmas dan elektronik serta kordinasi lintas sektoral. Preventif giat patroli dan giat opstin serta patroli bersama TNI serta instansi terkait. Kemudian apabila itu tidak bisa dalam pembinaan, kita melaksanakan penegakan hukum yaitu melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan melakukan lidik dan sidik terhadap pelaku begal serta proses tuntas tiap kasus yang berhubungan dengan begal. Ketiga upaya ini merupakan tanggungjawab kami dari kepolisian untuk memberantas begal”. (wawancara AG 02 November 2017)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat Kepolisian yang bertempat di pembinaan masyarakat Polsek Panakkukang, sebagai berikut:

“kami dari polsek panakkukang bertanggung jawab dalam memberantas begal yaitu selalu berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral baik dengan pihak kecamatan, kelurahan, pihak koramil, instansi terkait, bersama binmas melakukan penyuluhan, himbauan-himbauan secara rutin di masyarakat setiap kelurahan, tempat keramaian, dan sekolah-sekolah untuk menekan angka kejahatan khususnya begal.” (wawancara SR 19 Desember 2017)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh pihak Pemerintah kota yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengatakan bahwa:

“adapun tanggungjawab kami dalam memberantas maraknya begal yaitu giat melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu adalah bagaimana orang tua betul-betul menjaga anaknya sesuai dengan program pemerintah yang ada yaitu jagai anakta. Sosialisasi ini adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait dapat membantu kita yang terkait dengan persoalan anak diwilayahnya terutama dikelurahan-kelurahan ini supaya apabila ada anak tersandung kasus bisa dilibatkan untuk pembinaan karena pemerintah punya rumah aman dan kantor dalam hal ini kita bisa bantu. Tanggunjawab kedua dari pemerintah kota dalam hal ini P2TP2A ketika ada pelaku begal yang dibawah umur kita akan menyiapkan pengacara ketika tersandung kasus begal.” (wawancara MK 09 November 2017).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dan Kepolisian Kota Makassar sudah melakukan terhadap tugas masing-masing dalam kerjasama untuk memberantas maraknya kriminal jalanan (begal) di Kota Makassar.

Seperti yang dikatakan oleh masyarakat kota Makassar kec.

Tamalate dalam wawancara sebagai berikut :

“jadi selama ini yang saya lihat tanggung jawab yang di lakukan antara pihak kepolisian dan pemerintah kota itu sudah berjalan dengan baik, dimana ketika ada pelaku begal yang tertangkap oleh masyarakat itu dapat di tindaki secara cepat oleh pihak kepolisian dan pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. (wawancara HA 10 November 2017)

Sementara itu penjelasan yang di berikan oleh masyarakat kota

Makassar kec. Panakukang mengatakan bahwa :

“kalau saya lihat tanggung jawab antara pemerintah kota dengan kepolisian itu sudah baik, karena seperti apa yang kita rasakan selama ini kasus begal dari tahun ke tahun itu sudah menurun karena adanya kerjasama yang terjalin dengan baik. Dan seringnya juga ada sosialisasi yang di lakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah kepada masyarakat dalam perihal kasus begal”. (wawancara SP 10 November 2017)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam kerjasama pemerintah kota Makassar dan kepolisian dalam pemberantasan begal di kota Makassar, agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan agar terjalin kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan Polrestabes Makassar dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal). Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan dalam kerjasama tersebut, berikut wawancara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertempat di satuan pembinaan masyarakat Polrestabes Makassar, sebagai berikut :

“komunikasi yang dilakukan komunikasi dua arah, yaitu kita sering melaksanakan tatap muka ke kantor walikota atau dari pihak walikota yang mengadakan koordinasi ke kita dalam hal penanganan begal. Jadi nanti kita melaksanakan, nanti kita membuat rencana kegiatan. Jadwal kegiatan kemudian sama-sama melaksanakan dalam hal ini dilibatkan satuan polisi pamong praja”. (wawancara AG 02 November 2017)

Sementara itu penjelasan diberikan oleh aparat Kepolisian pembinaan masyarakat Polsek Tamalate, sebagai berikut:

“komunikasi yang dilakukan itu baik secara langsung maupun tidak langsung pertemuan-pertemuan itu komunikasinya antara pimpinan atas, tiga pimpinan atas antara pihak kecamatan, pihak kepolisian dalam hal ini binmas, dan instansi terkait yang menangani kasus begal selalu koordinasi langsung baik secara langsung maupun melalui media untuk mengurangi tingginya angka kriminal jalanan (begal) khususnya di wilayah polsek tamalate.” (wawancara IC 19 Desember 2017)

Begitupula yang diungkapkan oleh pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai berikut:

“jadi, komunikasi yang kita lakukan dari pihak pemerintah kota dalam hal ini P2TP2A komunikasi langsung dengan pihak kepolisian dalam memberantas begal dimana sebelumnya kita sudah sepakat menangani kasus anak begal di bawah umur melalui MoU yang di hadiri oleh SKPD, Kepolisian, tim Pamerhati anak dan perempuan karena dalam hal ini P2TP2A merupakan pusat layanan terpadu yang menangani kasus perempuan dan anak di bawah umur baik itu dia pelaku atau korban .” (wawancara MK 09 November 2017)

Dari hasil wawancara diatas, komunikasi yang dilakukan sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan salah seorang aparat dan Pemerintah Kota atas nama AG, IC dan MK dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan tindakan, beberapa hal yang harus disepakati bersama seperti objek komunikasi yang jelas dan waktu dalam melakukan pemberantasan yang efektif.

Berikut wawancara dari masyarakat Kota Makassar Kec.Mamajang dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota dan dan kepolisian itu sudah bagus sekali, karena sering kami lihat adanya patroli rutin yang dilakukan antara pihak pemerintah dan kepolisian untuk mengurangi terjadinya kasus pembegalan”. (wawancara OG 13 November 2017)

Sementara itu penjelasan yang di berikan oleh masyarakat Kota Makassar Kec. Tamalate mengatakan bahwa :

“kalau kita berbicara komunikasi antara pemerintah kota dan kepolisian dalam hal kasus begal sudah bisa kita nilai sangat bagus untuk dampaknya ke masyarakat karena dapat mengurangi terjadinya lagi kasus begal yang sama”. (wawancara HA 10 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam pemberantasan begal yang terjadi di kota Makassar, karena tanpa adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah kota Makassar dan Kepolisian tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan kemanan masyarakat tidak akan terjamin.

3. Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal). Berikut wawancara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertempat di sat binmas polrestabes Makassar :

“kalau kontribusi dalam bentuk tenaga, iya karna kan kita kerjasama melaksanakan pelaksanaan tugas tentu membutuhkan tenaga, pemikiran namun dalam kontribusi berupa materi

”mungkin tidak ada karena kita sudah punya anggaran tersendiri. Jika untuk kontribusi sarana dan prasarana berupa kendaraan, dan pemasangan CCTV melalui kerjasama dengan pemerintah kota”. (wawancara AG 02 November 2017)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat Kepolisian pembinaan masyarakat (binmas) Polsek Mamajang, sebagai berikut:

”untuk masalah kontribusi pemikiran, tenaga, dan sarana prasarana khususnya di polsek mamajang dan instansi terkait itu, selalu berpikir bagaimana cara untuk mengurangi tingkat kejahatan khususnya begal dan selalu berupaya sekuat tenaga berkerjasama dengan pemetintah kota makassar dalam pemberantasan begal, karena kita dalam hal ini kepolosian sangat terbantu oleh sarana dan prasarana yaitu pemasangan CCTV yang di tempatkan disudut-sudut kota yang rawan terjadi kasus begal”. (Wawancara AA 20 Desember 2017)

Begitupula yang diungkapkan oleh pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai berikut:

“adapun kontribusi dalam bentuk tenaga dari pihak P2TP2A dari devisi TRC (Tim Reaksi Cepat) yang bertugas dimana setiap ada kasus begal dibawah umur yang diproses oleh pihak kepolisian kita akan melakukan pendampingan mulai dari pemeriksaan kepolisian, putusan hukuman oleh pengadilan, hingga penahan oleh pihak lapas. Adapun sarana dan prasarana dari pihak pemerintah kota yaitu dengan pemasangan cctv di setiap sudut-sudut kota makassar yang ditenggarai rawan terjadi begal”. (wawancara MK 09 November 2017)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kota dan Kepolisian telah bekerjasama dalam hal kontribusi untuk mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Kota Makassar.

Berikut wawancara dari masyarakat Kota Makassar kec. Panakukang dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau kita lihat kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kepolisian itu sangat membantu masyarakat untuk mengurangi kasus begal, salah satu kontribusi yang kita lihat

adalah bagian dari sarana dan prasana yaitu dengan adanya pemasangan cctv yang dapat mengungkap pelaku begal dengan cepat”. (wawancara SP 10 November 2017)

Begitu pula yang diungkapkan masyarakat kota Makassar kec.

Mamajang yang mengatakan :

“kontribusi yang akhir-akhir ini di lakukan oleh pemerintah kota dan kepolisian sudah sangat baik, karena adanya kontribusi tersebut dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi terlebih lagi berkurangnya korban pembegalan yang terjadi setiap tahunnya semakin hari semakin meningkat berubah menjadi menurun”. (wawancara OG 13 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan, bahwa tanpa adanya kontribusi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian tidak akan mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Kota Makassar, sehingga dapat tercapainya tujuan bersama.

Adapun penempatan *Closed Cirrcuit Television* (CCTV) yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar pada sudut-sudut kota tertentu dalam membantu pengungkapan suatu kasus yaang berjumlah 104 CCTV yang aktif dan tidak aktif. Diketahui untuk sementara CCTV kota makassar yang aktif 66 unit dan tidak aktif 38 unit. Adapun tiga kecamatan yang mempunyai CCTV yang aktif selama 24 jam yaitu kec.Panakukang, kec.Mamajang, kec.Tamalate merupakan kecamatan yang mempunyai angka kasus kriminal jalan (begal) yang tinggi.

Tabel 3 : Lokasi Penempatan CCTV di Kota Makassar

No	Nama Jalan	Kecamatan	Kondisi Cctv	Jumlah Unit
1.	Jl. Boulevard	Panakkukang	Aktif	1 Unit
2.	Jl. A.P. Pettarani	Panakkukang	Aktif	2 Unit
3.	Jl. Urip Sumiharjo	Panakkukang	Aktif	3 Unit
4.	Jl. Veteran	Mammajang	Aktif	3 Unit
5.	Jl. Ratulangi	Mammajang	Aktif	3 Unit
6.	Jl. S. Alauddin	Tamalate	Aktif	2 Unit
7.	Jl. Daeng Tata Raya	Tamalate	Aktif	1 Unit
8.	Jl. Cenrawasih	Tamalate	Aktif	1 Unit
9.	Jl. Metro Tanjung Bunga	Tamalate	Aktif	2 Unit
10.	Jl. Tanggul Dg Patompo	Tamalate	Aktif	1 Unit
Jumlah				19 unit

Sumber : Pemerintah kota Makassar (Dinas Kominfo kota Makassar)

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar

1. Faktor Pendukung

a. Informasi

Berfungsinya sebuah pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan, guna terlaksananya kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (Begal) di Kota Makassar adalah saling memberikan informasi antara pemerintah kota dengan kepolisian.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mengungkapkan bahwa:

“bentuk informasi yang kami lakukan selama ini, pemerintah kota dan kepolisian selama ini sudah baik karena kami selaku pemerintah kota membangun kerjasama melalui informasi dan membentuk koordinasi yang baik dan juga melakukan kegiatan bersama dengan pihak kepolisian dalam bentuk kerja sama dalam pemberantasan begal”. (wawancara MK 09 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam peningkatan kerjasama.

Begitupula yang di jelaskan oleh aparat Kepolisian Babinmas Polrestabes Makassar sebagai berikut :

“sebenarnya kami mengusahakan memberi informasi agar membangun koordinasi dan kerjasama yang di butuhkan mulai dari respon atasan, hingga dukungan dari masyarakat dan bahkan dukungan dari berbagai pihak atau golongan untuk menjadikan pemerintahan yang baik”. (wawancara AG 02 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya saling memberi informasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (Begal) di Kota Makassar.

b. Komitmen

Komitmen adalah salah satu faktor peningkatan kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (Begal) di Kota Makassar. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan

kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi pencapaian tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu rencana sebelumnya. Komitmen mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan masyarakat secara aktif.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sebagai berikut :

“kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan aparat kepolisian dalam pemberantasan begal, karena kami dari pihak dinas P2TP2A selalu berkomitmen untuk kasus begal yang dibawah umur kita akan melakukan pembinaan hingga rehabilitasi baik mulai dari dia di tangkap oleh pihak kepolisian hingga ke lapas agar tidak melakukan hal yang sama ketika dia sudah terbebas dari kasus yang dia jalani ”. (wawancara MK 09 November 2017)

Juga dijelaskan oleh aparat Kepolisian pembinaan masyarakat Polrestabes Makassar sebagai berikut:

“kalau kami dari pihak kepolisian selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan pemerintah kota untuk memberantas kasus begal khususnya di kota makassar yang sangat merasahkan masyarakat kota makassar, karna tugas utama yang di emban oleh pihak kepolisian itu menjaga ketertiban dan ke amanan masyarakatnya ”. (wawancara AG 02 November 2017)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya masing-masing komitmen yang dijalankan baik

antara pemerintah kota dan kepolisian maka apa yang direncanakan sebelumnya akan berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Sumber Daya Manusia

Dengan keterbatasan jumlah aparat dalam melakukan kerjasama dan pengendalian yang dilakukan pemerintah dan kepolisian. Dalam melakukan kerjasama tidak lagi melihat kompetensi yang dimiliki pada instansi terkait, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal. Seperti hasil wawancara dengan saudara AG yang mengatakan sebagai berikut :

“faktor kendala dalam melakukan pemberantasan begal, yaitu kurangnya personil dalam penganggulangan begal. Jika kurangnya personil, maka apa yang di rencanakan sebelumnya tidak akan berjalan sesuai apa yang di harapkan”. (wawancara AG 02 November 2017).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat Kepolisian pembinaan masyarakat Polsek Panakukang, sebagai berikut:

“untuk faktor penghambat selama ini yang dirasakan untuk pihak kepolisian polsek Panakukang yaitu kurangnya personil dalam pemberantasan begal. Contohnya ketika ada satu titik yang di ketahui oleh pihak kepolisian bahwasanya disana ada tempat ngumpul para pelaku begal, polisi langsung bertindak cepat untuk melakukan suatu operasi namun para pelaku terkadang dengan cepat dia mengetahui informasi dari kepolisan bahwasanya akan ada operasi maka para pelaku akan berpindah tempat ke tempat yang lain, karena para pelaku begal itu selalu mempelajari gerak gerik dari kepolisian.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sumber daya manusia adalah faktor penghambat yang sangat menunjang dalam pemberantasan begal di Kota Makassar. Di mana pemerintah Kota dan kepolisian sebagai orang

yang melakukan kerjasama dalam pemberantasan begal di kota Makassar, karena dia adalah wakil dari masyarakat yang di berikan amanah kepadanya. Seperti yang di katakan oleh salah satu pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai berikut:

“saya melihat kurangnya aparat kepolisian yang turun langsung kelapangan dalam pemberantasan begal, sehingga pemberantasannya tidak berjalan secara merata dan mengakibatkan banyak masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku begal”. (wawancara MK 09 Novemberr 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya aparatur dalam pemberantasan begal di Kota Makassar sangat berpengaruh dalam memberantas kasus begal di Kota Makassar, khususnya aparatur kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar, dapat di simpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan kepolisian ternyata sudah efektif, hal ini di dilihat dari angka kejahatan yang terjadi semakin berkurang setiap tahunnya. Karena adanya masing-masing tanggung jawab yang di buat oleh pihak kepolisian maupun pemerintah kota dalam menanggulani kasus begal di kota makassar, dan melakukan komunikasi setiap saat pada kedua instansi, serta masing-masing instansi berkomitmen dalam pemberantasan begal tanpa adanya tumpang tindih dalam penanganan kasus begal.
2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama Pemerintah Kota dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, antara lain faktor pendukung adanya informasi dan komitmen yang lancar sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusianya, tidak lain dari aparat kepolisian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan kepolisian, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah kota dan kepolisian kota Makassar.
2. Disarankan pula, kerjasama yang lebih efektif agar dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi setiap tahunnya.
3. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan kepolisian serta elemen masyarakat, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak untuk senantiasa mengawasi baik dari sisi lingkungan pergaulan, tingkah laku dan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak terjerumus pada kasus kejahatan khususnya pada kasus kriminal jalanan (begal) di kota Makassar.
4. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama pemerintah dan kepolisian kota Makassar dalam memberantas maraknya kriminal jalanan (begal), dengan ini disarankan kepada pemerintah kota Makassar agar senantiasa memperhatikan pendidikan dan perekonomian masyarakatnya. Disamping itu pula perlunya pembinaan yang efektif terhadap masyarakat secara umum dan usia remaja secara khusus agar tidak melakukan kejahatan kriminal jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahmat. 2015. *Begal dalam Perspektif Kriminologi*. Online : <https://www.academia.edu/13464917/>. diakses tanggal 18 April 2017 pukul 13:34 WITA.
- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif ; Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Calpulis.
- Ananda, Rauza. 2017. (Skripsi) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Anwar, Yesmil. 2016. *Menyoal Begal*. Online : <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/>. diakses tanggal 18 April 2017 pukul 15:08 WITA.
- Fauzi, Mahfud. 2017. *Peningkatan Kerjasama*. Online : <http://repository.ump.ac.id/1123/3/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 16:15 WITA.
- Iskandar, Joni. 2017. *Pencegahan Kejahatan Begal Dilihat dari Perspektif Kriminologi*. 10 Maret 2017. Online : <http://akcayanews.com/2017/03/10/>. diakses tanggal 18 April 2017 pukul 11:42 WITA.
- Ismail. 2015. (Skripsi) *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Udara PT. Semen Bosowa di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lisa, Ridvia dkk. 2010. (Skripsi) *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*. Universitas Negeri Padang.
- Masithoh, Lilik dan Nurhenti Dorlina Simatupang. *Meningkatkan Kemampuan Kerjasama melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun*. Online : <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/18250/19/article.pdf>. Diakses tanggal 18 April 2017 pukul 12:04 WITA.
- Nasiru, Sitti Syahrani. 2016. (Skripsi) *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Begal : Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2013-2015*. Universitas Hasanuddin Makassar.

- Nur, Zulfikram. 2016. (Skripsi) *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Begal yang Dilakukan di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rekysika, Nola Sanda. 2015. (Skripsi) *Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Melalui Kegiatan Kerja Kelompok A TK Negeri Trukan Siwates Kaligintung Temon Kulon Progo*.
- Sari, Bunga Fajar. 2006. *Bentuk Kerjasama (Cooperation) pada Interaksi Sosial Waria*. Online : http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel_10500062.pdf . diakses tanggal 17 April 2017 pukul 10:04 WITA.
- Sari, S. 2014. *Bab II Kajian Pengertian Kerjasama*. Online : <http://repository.uin-suska.ac.id/4939/3/BAB%20II.pdf>
- Saldy. 27 Februari, 2017. *Begal Masih Marak, Ini Harapan Pelajar untuk Pemkot Makassar*. Online : <http://makassar.tribunnews.com/2017/02/27/begal-masih-marak-ini-harapan-pelajar-untuk-pemkot-makassar>. Makassar : Tribun Makassar. Diakses tanggal 19 April 2017 pukul 23:35 WITA.
- Saleem, Syaputra Djauhari. 2015. *Begal dalam Perspektif Kriminologi dan Pemidanaan*. Online : : <https://www.academia.edu/13410897>. diakses tanggal 17 April 2017 pukul 10:04 WITA.
- Sumarlin. 2012. (Skripsi) *Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Syaiful K, M. 2013. (Skripsi) *Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindakan Pidana Penyelundupan Barang ; Studi Kasus di Pare-Pare*. Universitas Hasanuddin Makassar.

DASAR HUKUM

KUHAP DAN KUHP Pasal 365 ayat 1,2,3, dan 4

Undang-Undang

UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13 ayat 1

UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 14 ayat 1 dan 2

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 42 ayat 2

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP RI No. 68 Tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama
kepolisian negara republik Indonesia.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

TABEL INFORMAN

Tabel informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Makmur	MK	Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Orang
2.	AIPTU Abdul Gaffar	AG	Aparat Kepolisian Babinmas Polrestabes	1 Orang
3.	AIPTU Siratang	SR	Aparat Kepolisian Binmas Polsek Panakkukang	1 Orang
4.	AIPTU Izaac C.Y	IC	Aparat Kepolisian Binmas Polsek Tamalate	1 Orang
5.	AIPTU Abd. Agusalim	AA	Aparat Kepolisian Binmas Polsek Mamajang	1 Orang
6.	H. Arif	HA	Masyarkaat Kec.Tamalate	1 Orang
7.	Sipong	SP	Masyarakat Kec.Panakukang	1 Orang
8.	Ogi	OG	Masyarakat Kec.Mamajang	1 Orang
Jumlah				8 Orang

LOKASI OBJEK PENELITIAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS P2TP2A

(PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK)



Ket: Foto kantor P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak)



Ket: pada saat melakukan penelitian di P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) oleh informan bapak Makmur selaku Tim Reaksi Cepat dalam kasus penanganan begal.



Ket: pada saat melakukan penelitian di Polrestbes makassar oleh informan AIPTU Abdul Gaffar selaku Aparat Kepolisian Babinmas Polrestabes.



Ket: pada saat melakukan penelitian di Polsek Panakukang makassar oleh informan AIPTU Siratang selaku Aparat Kepolisian Babinmas polsek Panakukang.



Ket: Pada saat melakukan penelitian di Polsek Tamalate makassar oleh informan AIPTU Izaac C.Y selaku Aparat Kepolisian Babinmas polsek Tamalate.



Ket: Pada saat melakukan penelitian di Polsek Mamajang makassar oleh informan AIPTU Abd. Agus Salim selaku Aparat Kepolisian Babinmas polsek mamajang.



Ket: Saat melakukan penelitian pada masyarakat Kec.Panakukang oleh informan Sipong, tentang bagaimana tanggapan masyarakat dalam kerjasama pemerintah kota makassar dan pihak kepolisian dalam menanggulani maraknya kasus begal dikota makassar.



Ket: Saat melakukan penelitian pada masyarakat Kec.Tamalate oleh informan H. Arif, tentang bagaimana tanggapan masyarakat dalam kerjasama pemerintah kota makassar dan pihak kepolisian dalam menanggulani maraknya kasus begal dikota makassar.



Ket: Saat melakukan penelitian pada masyarakat Kec.Mamajang oleh informan Ogi, tentang bagaimana tanggapan masyarakat dalam kerjasama pemerintah kota makassar dan pihak kepolisian dalam menanggulani maraknya kasus begal dikota makassar.